

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹⁾Hadriani Dahri, ²⁾Erfina ³⁾Monalisa Ibrahim

^{1), 2), 3)}Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

hadriani0311@gmail.com Erfina.erul85@gmail.com monalisa2231@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 Pasal 9 tentang pelayanan persampahan / kebersihan lingkungan dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 6.182 Penduduk di Kelurahan Rappang dengan penarikan sampel menggunakan rumus *slovin* sehingga diperoleh sampel sebesar 98 orang yang didasarkan pada teknik *nonprobability sampling*. Tipe penelitian ini adalah observasi dan kuisisioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tabel frekuensi dan uji kualitas data dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics* 22. Hasil penelitian ini adalah pengimplementasian Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 pasal 9 tentang pelayanan persampahan / kebersihan lingkungan di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan hasil rekapitulasi variabel implementasi kebijakan berada pada kategori baik dengan presentase 67%. Adapun faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 yaitu faktor disposisi berpengaruh sebesar 27,9%, faktor struktur birokrasi berpengaruh sebesar 27,3%, faktor komunikasi berpengaruh sebesar 22,5% dan faktor sumber daya berpengaruh sebesar 20,8%.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, dan Pelayanan

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the policy of Regional Regulation number 12 of 2011 Article 9 regarding waste services / environmental cleanliness and the factors that influence the implementation of policies in the Village of Rappang, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. The population in this study was 6,182 residents in Rappang Village with sampling using the slovin formula so that a sample of 98 people was obtained based on non-probability sampling technique. This type of research is observation and questionnaire. The data analysis technique used is frequency table analysis and data quality test with the help of the IBM SPSS Statistics 22 program. The results of this study are the implementation of Regional Regulation number 12 of 2011 article 9 regarding waste services / environmental hygiene in Rappang Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency based on the results of the recapitulation of policy implementation variables in the good category with a percentage of 67%. The factors that influence the implementation of the policy of Regional Regulation number 12 of 2011 are disposition factors that influence 27.9%, bureaucratic structure factors influence 27.3%, communication factors affect 22.5% and resource factors influence 20.8% .

Keywords: Policy, Implementation, and service

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Penatausahaan Alam menyatakan bahwa iklim yang layak dan kokoh merupakan kebebasan dasar setiap penduduk Indonesia sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pedoman ini, negara memastikan lebih banyak pengaturan keyakinan dan memberikan jaminan kepada semua orang secara keseluruhan untuk iklim hidup yang layak dan kokoh sebagai ciri keamanan seluruh sistem biologis.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional, dalam kurun. waktu tertentu maupun dalam rangka. melanjutkan usaha. untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang .ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi. publik yang. diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Menurut (Agus, 2012) implementasi. intinya adalah kegiatan. Untuk mendistribusikan. keluaran kebijakan. (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para. implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan". (Muhlis & Sahar, 2021).

Limbah padat merupakan isu penting dalam administrasi metropolitan masalah ekologi, sesuai dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan penduduk, peningkatan jumlah penduduk di perkotaan dapat menyebabkan produksi sampah meningkat, Isu pemborosan di wilayah metropolitan disebabkan oleh beberapa batas yang saling terkait, khususnya pembangunan kependudukan, pembangunan moneter, dan perilaku kependudukan, yang setiap batas yang dirujuk saling berhubungan sehingga menimbulkan pencemaran alam. Isu sampah saat ini bukan hanya persoalan kerapian dan iklim, namun telah berubah menjadi persoalan sosial yang mungkin bisa menimbulkan perjuangan.

Sampah akan terus tercipta dari hasil olah raga manusia selama mereka hidup serta dari siklus yang teratur, sehingga diperlukan lahan yang layak untuk pemindahan serta pengelolaan sampah yang baik agar tidak

menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan iklim. Kondisi lingkungan yang bersih dapat dicapai dari hal yang paling sederhana, seperti menjaga kebersihan rumah sendiri, pekarangan, jalanan di sekitar rumah, jika setiap orang mengembangkan kebiasaan hidup bersih maka akan tercipta lingkungan yang bersih tanpa sampah, salah satunya yaitu tanpa sampah lingkungan akan terhindar dari kotoran dan penyakit yang ada. Lingkungan yang bersih akan memengaruhi keindahan lingkungan, lingkungan yang bersih dengan sendirinya akan menjadi lingkungan hidup atau tempat tinggal yang bersih dan nyaman, lingkungan tempat tinggal yang nyaman juga akan meningkatkan kesehatan fisik dan mental serta meningkatkan hubungan masyarakat yang lebih harmonis. Menurut Mubarak (2008) kerapian adalah usaha seseorang untuk menjaga kerapian dan kesejahteraannya untuk mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin. Kepuasan kerapian penting untuk kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan individu. Kerapian adalah usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga kebersihan individu agar terhindar dari penyakit. (Belakang, 2008).

Kebersihan lingkungan dan manfaatnya bagi kehidupan sangat nyata, tidak heran apabila pemerintah berebut memobilisasi warganya untuk menjaga lingkungan. Kesadaran akan pentingnya kerapian alam dan kelebihannya juga harus ditumbuhkan sejak awal. Indonesia saat ini masih menghadapi masalah kebersihan lingkungan, kebersihan lingkungan masih saja selalu menjadi masalah dan perdebatan. Mungkin cara paling mudah yang bisa dilakukan untuk menjaga iklim tetap bersih adalah dengan menjaga kebersihan rumah dan halaman. Cara menjaga kebersihan iklim adalah dengan membiasakan membersihkan iklim rumah dan pekarangan, hal ini dapat membuat anda menjadi lebih terbiasa untuk membersihkan lingkungan sekitar lainnya. (Bayar, 2018)

Kebersihan lingkungan bisa tetap dilestrasikan dengan penerapan regulasi yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9 tentang pelayanan persampahan / kebersihan. Sementara berdasarkan fakta di lapangan, peneliti menemukan beberapa kasus yang menyangkut masalah kerapian alam terus berkembang, kasusnya dibuktikan dari

hasil observasi peneliti bahwa Masyarakat masih saja membuang sampah di sungai disebabkan oleh banyaknya sampah bertumpuk di rumah masyarakat tetapi tempat pembuangan sampah jauh dan juga mobil pengangkut sampah tidak masuk di jalan-jalan kecil, mobil pengangkut sampah hanya mengangkut sampah di jalan raya saja itupun hanya dua kali dalam seminggu dan masih adanya jembatan yang tidak memiliki papan informasi mengenai larangan buang sampah dan itulah yang mengakibatkan masyarakat membuang sampahnya di sungai.

Kebijakan Peraturan tentang persampahan/kebersihan lingkungan wajib untuk diperhatikan dan diberlakukan sebagaimana mestinya oleh setiap pihak demi terciptanya pelayanan persampahan dan kebersihan lingkungan yang optimal. Sesuai dengan pemaparan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 Pasal 9 tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan Lingkungan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan daerah dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Persampahan/kebersihan di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Riijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Donald Van Metter dan Carl Van Horn (Wahyuning, 2015). Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu

1. Ukuran dan tujuan kebijakan yaitu ketetapan sasaran kebijakan pelayanan persampahan / kebersihan lingkungan.
2. Sumber daya yaitu pemanfaatan sumber daya manusia dalam menunjang keberhasilan kebijakan pelayanan persampahan / kebersihan.
3. Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas pelaksana yaitu pemberian informasi badan pelaksana kebijakan kepada kelompok organisasi masyarakat mengenai kebijakan pelayanan persampahan /kebersihan lingkungan.
4. Karakteristik agen pelaksana yaitu keterlibatan aparat kelurahan dan pengurus kebersihan dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan terkait persampahan/kebersihan lingkungan.

5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yaitu pengaruh lingkungan terhadap implementasi pelaksanaan kebijakan pelayanan persampahan/kebersihan lingkungan.
6. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana yaitu Sikap pengurus kebersihan terhadap pelayanan persampahan/kebersihan lingkungan di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Riijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

George.C Edward III. (Mulyadi, 2016). menyatakan ada empat faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut

1. Komunikasi yaitu sosialisasi yang dilaksanakan atau disampaikan oleh aparat kelurahan terkait dengan pengimplementasian kebijakan pelayanan persampahan / kebersihan lingkungan.
2. Sumber Daya yaitu fasilitas/sarana yang diberikan pengurus kebersihan seperti tong sampah dan papan informasi dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan persampahan/kebersihan lingkungan.
3. Disposisi yaitu sikap pengurus pelayanan persampahan dalam menangani masalah tentang pelayanan persampahan/kebersihan lingkungan
4. Struktur Birokrasi yaitu pembagian tugas (tanggung jawab) yang diberikan kepada seseorang yang memiliki ahli di bidang mengelola pelayanan persampahan/kebersihan lingkungan.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan satu variabel. Populasi pada penelitian ini ialah keseluruhan kepala keluarga di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Riijang Kabupaten Sidenreng Rappang berjumlah 6.182 dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* yaitu *Sampling Insidental* dengan ukuran sampel didapat sebesar 98 berdasarkan rumus slovin. Observasi, Kuisioner, Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan teknik analisis data menggunakan bantuan IBM.. SPSS *Statistic 22*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9 tentang

pelayanan persampahan./ kebersihan lingkungan di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi ukuran dan tujuan kebijakan (71%), sumber daya (54%), komunikasi antarr organisasi dan aktivitas pelaksana (69%), karakteristik agen pelaksana (69%), lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (70%), sikap kecenderungan pihak pelaksana (70%). Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh rata-rata presentase sebesar 67% dengan kategori baik.

Sering kali truk pengangkut sampah terlambat bahkan pengangkut sampah hanya datang hanya satu kali seminggu, sampah menumpuk depan rumah, itulah mengapa masyarakat sering membuang sampah di sungai karena sudah tidak betah melihat sampah depan rumah tidak diangkut, masyarakat membuang sampah di jembatan karena tidak adanya papan informasi larangan membuang sampah, masyarakat masih beranggapan apabila membuang sampah di jembatan sampahnya akan terbawa arus saat hujan serta jembatan merupakan alur alternatif membuang sampah karena pengurus kebersihan tidak menyediakan bak sampah depan rumah, organisasi masyarakat tidak memperdulikan adanya pelayanan persampahan / kebersihan lingkungan, kurang pedulinya pengurus kebersihan mengenai pelayanan persampahan, aparat kelurahan dan pengurus kebersihan tidak pernah mengadakan sosialisasi mengenai pelayanan persampahan sehingga masyarakat kesulitan dalam penyampaian keluhannya, dan koordinasi antara pengurus kebersihan dan aparat pemerintah sudah baik dalam menangani pelayanan persampahan, namun perlunya peningkatan agar bisa lebih optimal.

Faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor. 12 Tahun 2011 Pasal 9 tentang Pelayanan Persampahan/kebersihan lingkungan meliputi Komunikasi (22,5%), Sumber daya (20,8%), Disposisi (29,9%), Struktur Birokrasi (27,3%).

D. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9 tentang pelayanan persampahan / kebersihan lingkungan di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi ukuran dan tujuan kebijakan(71%), sumber daya(54%),

komunikasi antarr organisasi dan aktivitas pelaksana (69%), karakteristik agen pelaksana (69%), lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (70%), sikap kecenderungan pihak pelaksana (70%). Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh rata-rata presentase sebesar 67% dengan kategori baik.

Faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor. 12 Tahun. 2011. Pasal 9 tentang Pelayanan Persampahan / kebersihan lingkungan meliputi Komunikasi(22,5%), Sumber daya (20,8%), Disposisi(29,9%), Struktur Birokrasi (27,3%). Adapun faktor dengan pengaruh paling rendah adalah sumber daya dengan pengaruh sebesar 20,8% dan faktor pengaruh tertinggi adalah disposisi dengan pengaruh sebesar 29,9%.

E. REFERENSI

Buku

- Jamaluddin, A. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori dan Aplikasinya)*. Gava Media.
- Kamaruddin, S. (2016). *Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasi*. Penerbit Ombak..
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Edisi Revi). Alfabeta..

Jurnal

- Abarca, R. M. (2021b). No. Title. No Title. No Title.. *Nuevos Siistemas dee Comuniación e Información*, 2013–2015.
- edward III. (1967). *Proses Implementasi Program. Angewandte Chemie Internaatinal Ediition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Hamdan, Rifani, D. N., Jalaluddin, A. M., & Rudiansyah. (2018). *Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah dan Kesadaran Masyarakat*. *Paradigma*, 7(1), 45–54.
- Kebersihan, P., & Kota, D. I. (2011). *Implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kota pasangayu kabupatenmamuju utara*. *E Jurnal Katalogis*, 4(5), 109–120.
- Kebersihan, P., Wahyudi, M. A., Ilmu, S., Negara, A., & Sosial, F. I. (2012).

Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kabupaten Sidoarjo Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Abstrak.

- Pelayanan, R., Di, K., & Manado, K. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebershan Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Pranoto, W. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan E-Pembelajaran Di Sekolah: Studi Kasus Di Smk Negeri 2 Pati. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Pratiwi, D. (2018). Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan. *Universitas Sumatera Utara*, 44–80.
- Stambuk, A. N. (2017). Skripsi implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di kecamatan rappocini kota makassar.
- Muhlis, W., & Sahar, S. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lagading Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(1), 33–37. <https://doi.org/10.51817/jia.v9i1.386>

Dokumen

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.